



KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 046/SK/I1.A/OT/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KEILMUAN/KEAHLIAN GEOTERMAL  
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Dekan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan dengan surat Nomor 0384/I1.C04/KP/2018 mengusulkan Pembentukan Kelompok Keilmuan/Keahlian (KK) Geotermal;
- b. bahwa usulan Dekan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan dapat disetujui;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015-2020;
6. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 34/SK/K01-SA/2003 jo Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 14/SK/I1-SA/OT/2012 tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik ITB;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 222/SK/K01/OT/2005 tentang Pengelolaan Satuan Akademik di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 201/SK/K01/KP/2006 tentang Keanggotaan Kelompok Keilmuan/Keahlian.

**MEMUTUSKAN :**


Menetapkan :

**PERTAMA** : Membentuk Kelompok Keilmuan/Keahlian (KK) Geotermal pada Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 27 Februari 2018

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA  
NIP 196202221987031002

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Para Wakil Rektor;
4. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
5. Ketua Satuan Pengawas Internal;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
7. Para Direktur Eksekutif;
8. Para Ketua Lembaga;
9. Para Direktur;
10. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis.